



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandra Eka Putri Pgl Sandra
2. Tempat lahir : Mahat
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 5 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong III Koto Bangun Kenagarian Koto Bangun
Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap tanggal 1 September 2022;

Terdakwa Sandra Eka Putri Pgl Sandra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tjp tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tjp tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDRA EKA PUTRI Pgl SANDRA Binti NASRUL bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sebagaimana melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANDRA EKA PUTRI Pgl SANDRA Binti NASRUL berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
15 Uang tunai sebesar RP. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Dengan Nomor Model Vivo 2007 Warna Biru Dan 1 (satu) Buah Sim Card Provider Telkomsel Terpasang Dengan Nomor 081275910926.Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa SANDRA EKA PUTRI Pgl SANDRA Binti NASRUL membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan karena mempunyai anak serta berjanji tidak mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SANDRA EKA PUTRI Pgl SANDRA Binti NASRUL pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jorong III Koto Bangun Kenagarian Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan main judi*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa SANDRA EKA PUTRI Pgl SANDRA Binti NASRUL mengadakan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) putaran Singapura dan putaran Hongkong di warung miliknya yang berada di jorong III Koto Bangun Kenagarian Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota kepada TOTO ARIADI Pgl TOTO, ZENDRA Pgl ERA, YUSRAN Pgl YUSRAN, SYAHRIAL Pgl IYAL, YUSRI ELDI Pgl ELDI, JALIL Pgl JALIL, dan FAUZAN Pgl FAUZAN (Para Terdakwa dalam berkas Terpisah), dengan cara menerima angka-angka pasangan yang dipesan secara langsung dan melalui pesan singkat (SMS) oleh para pemain Togel kepada terdakwa, kemudian para pemain judi jenis Togel memberikan uang taruhan tersebut secara langsung kepada terdakwa setiap harinya, kemudian angka-angka pasangan tersebut terdakwa kirimkan melalui pesan Whatsapp kepada IYON TANJUANG Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian terdakwa menyetorkan uang taruhan tersebut secara langsung kepada IYON TANJUANG (DPO) yang bertempat di warung milik terdakwa, lalu dari permainan judi jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah uang taruhan yang terdakwa dapatkan, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam mengadakan permainan judi jenis togel putaran Singapura dan putaran Hongkong yang diadakan di warung milik terdakwa yang berada di jorong III Koto Bangun Kenagarian Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) KUHPidana juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

KEDUA

Bahwa terdakwa SANDRA EKA PUTRI Pgl SANDRA Binti NASRUL pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jorong III Koto Bangun Kenagarian Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa SANDRA EKA PUTRI Pgl SANDRA Binti NASRUL mengadakan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) putaran Singapura dan putaran Hongkong di warung miliknya yang berada di jorong III Koto Bangun Kenagarian Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota kepada TOTO ARIADI Pgl TOTO, ZENDRA Pgl ERA, YUSRAN Pgl YUSRAN, SYAHRIAL Pgl IYAL, YUSRI ELDI Pgl ELDI, JALIL Pgl JALIL, dan FAUZAN Pgl FAUZAN (Para Terdakwa dalam berkas Terpisah), dengan cara menerima angka-angka pasangan yang dipesan secara langsung dan melalui pesan singkat (SMS) oleh para pemain Togel kepada terdakwa, kemudian para pemain judi jenis Togel memberikan uang taruhan tersebut secara langsung kepada terdakwa setiap harinya, kemudian angka-angka pasangan tersebut terdakwa kirimkan melalui pesan Whatsapp kepada IYON TANJUANG Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian terdakwa menyetorkan uang taruhan tersebut secara langsung kepada IYON TANJUANG (DPO) yang bertempat di warung milik terdakwa, lalu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari permainan judi jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah uang taruhan yang terdakwa dapatkan, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam mengadakan permainan judi jenis togel putaran Singapura dan putaran Hongkong yang diadakan di warung milik terdakwa yang berada di Jorong III Koto Bangun Kenagarian Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota yang mana seluruh masyarakat umum bisa memasuki tempat tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (2) KUHPidana juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lesbon Naibaho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di warung miliknya yang berada di Jorong III Koto Bangun Kenagarian Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengecekan terhadap pesan-pesan singkat yang ada pada handphone milik Terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan ditemukan pesan singkat tentang pemesanan angka-angka berikut jumlah uang taruhannya dan kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone Android Merk VIVO dengan model VIVO 2007 warna biru dan 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel terpasang dengan Nomor 081275910926 milik Terdakwa serta Uang tunai sebesar Rp157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut: Pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang ada pada Terdakwa yang pada saat itu diakui oleh Terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau uang tersebut adalah uang orang-orang yang telah memesan angka TOGEL kepadanya;

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan tersebut dengan cara Terdakwa menerima angka-angka pasangan yang dipesan secara langsung dan melalui pesan singkat (SMS) oleh para pemain Togel kepada Terdakwa, kemudian para pemain memberikan uang taruhan tersebut secara langsung kepada Terdakwa setiap harinya, kemudian angka-angka pasangan tersebut Terdakwa kirimkan melalui pesan Whatsapp kepada IYON TANJUANG Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian Terdakwa menyetorkan uang taruhan tersebut secara langsung kepada IYON TANJUANG (DPO) yang bertempat di warung milik Terdakwa;
- Bahwa Keuntungan yang diterima oleh Terdakwa yaitu dari permainan tersebut yaitu dengan mendapatkan keuntungan sebesar 20 (dua puluh) persen dari jumlah uang taruhan yang Terdakwa dapatkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam mengadakan permainan jenis Togel putaran Singapura dan putaran Hongkong dengan uang sebagai taruhannya yang diadakan di warung milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Hendri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan yang menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa;
- Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di warung miliknya yang berada di Jorong III Koto Bangun Kenagarian Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Cara Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu dengan mendatangi warung milik Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan ramai dan seketika beberapa orang Polisi masuk kedalam warung dan mengamankan orang yang ada diwarung tersebut dan yang kemudian juga ikut diamankan diantaranya TOTO ARIADI Pgl TOTO, ZENDRA Pgl ERA, YUSRAN Pgl YUSRAN, SYAHRIAL Pgl IYAL, YUSRI ELDI Pgl ELDI, JALIL Pgl JALIL, dan FAUZAN Pgl FAUZAN (Para Terdakwa dalam berkas Terpisah) yang ada didalam warung tersebut pada saat itu yang ikut memesan angka-angka TOGEL kepada Terdakwa dengan uang sebagai taruhannya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Polisi melakukan pengecekan terhadap pesan-pesan singkat yang ada pada handphone milik Terdakwa dan pengunjung lainnya, setelah dilakukan pengecekan ditemukan pesan singkat tentang pemesanan angka-angka berikut jumlah uang taruhannya pada handphone Terdakwa dan kemudian dilakukan penyitaan oleh Polisi terhadap 1 (satu) unit Handphone Android Merk VIVO dengan model VIVO 2007 warna biru dan 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel terpasang dengan Nomor 081275910926 milik Terdakwa serta Uang tunai sebesar Rp157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut: Pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang ada pada Terdakwa yang pada saat itu diakui oleh Terdakwa kalau uang tersebut adalah uang orang-orang yang telah memesan angka TOGEL kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Delapaniyetrl dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan yang menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di warung miliknya yang berada di Jorong III Koto Bangun Kenagarian Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa Cara Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu dengan mendatangi warung milik Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan ramai dan seketika beberapa orang Polisi masuk kedalam warung dan mengamankan orang yang ada diwarung tersebut dan yang kemudian juga ikut diamankan diantaranya TOTO ARIADI Pgl TOTO, ZENDRA Pgl ERA, YUSRAN Pgl YUSRAN, SYAHRIAL Pgl IYAL, YUSRI ELDI Pgl ELDI, JALIL Pgl JALIL, dan FAUZAN Pgl FAUZAN (Para Terdakwa dalam berkas Terpisah) yang ada didalam warung tersebut pada saat itu yang ikut memesan angka-angka TOGEL kepada Terdakwa dengan uang sebagai taruhannya;
 - Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Polisi melakukan pengecekan terhadap pesan-pesan singkat yang ada pada handphone milik

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan pengunjung lainnya, setelah dilakukan pengecekan ditemukan pesan singkat tentang pemesanan angka-angka berikut jumlah uang taruhannya pada handphone Terdakwa dan kemudian dilakukan penyitaan oleh Polisi terhadap 1 (satu) unit Handphone Android Merk VIVO dengan model VIVO 2007 warna biru dan 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel terpasang dengan Nomor 081275910926 milik Terdakwa serta Uang tunai sebesar Rp157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut: Pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang ada pada Terdakwa yang pada saat itu diakui oleh Terdakwa kalau uang tersebut adalah uang orang-orang yang telah memesan angka TOGEL kepadanya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 4. ZENDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di warung miliknya yang berada di Jorong III Koto Bangun Kenagarian Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang hal tersebut karena pada saat itu saksi juga sedang duduk di warung milik Terdakwa tersebut dan juga ikut diamankan oleh Polisi karena telah melakukan pemasangan angka-angka Togel melalui Terdakwa;
 - Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu dengan mendatangi warung milik Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan ramai dan seketika beberapa orang Polisi masuk kedalam warung dan mengamankan orang yang ada di warung tersebut dan yang kemudian juga ikut diamankan diantaranya Zendra, TOTO ARIADI Pgl TOTO, YUSRAN Pgl YUSRAN, SYAHRIAL Pgl IYAL, YUSRI ELDI Pgl ELDI, JALIL Pgl JALIL, dan FAUZAN Pgl FAUZAN (Para Terdakwa dalam berkas Terpisah) yang ada didalam warung tersebut pada saat itu yang ikut memesan angka-angka TOGEL kepada Terdakwa dengan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Polisi melakukan pengecekan terhadap pesan-pesan singkat yang ada pada handphone milik Terdakwa dan pengunjung lainnya, setelah dilakukan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan ditemukan pesan singkat tentang pemesanan angka-angka berikut jumlah uang taruhannya pada handphone Terdakwa dan kemudian dilakukan penyitaan oleh Polisi terhadap 1 (satu) unit Handphone Android Merk VIVO dengan model VIVO 2007 warna biru dan 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel terpasang dengan Nomor 081275910926 milik Terdakwa serta Uang tunai sebesar Rp157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut: Pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang ada pada Terdakwa yang pada saat itu diakui oleh Terdakwa kalau uang tersebut adalah uang orang-orang yang telah memesan angka TOGEL kepadanya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 5. Toto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di warung miliknya yang berada di Jorong III Koto Bangun Kenagarian Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang hal tersebut karena pada saat itu saksi juga sedang duduk di warung milik Terdakwa tersebut dan juga ikut diamankan oleh Polisi karena telah melakukan pemasangan angka-angka Togel melalui Terdakwa;
 - Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu dengan mendatangi warung milik Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan ramai dan seketika beberapa orang Polisi masuk kedalam warung dan mengamankan orang yang ada diwarung tersebut dan yang kemudian juga ikut diamankan diantaranya diantaranya Zendra, TOTO ARIADI Pgl TOTO, YUSRAN Pgl YUSRAN, SYAHRIAL Pgl IYAL, YUSRI ELDI Pgl ELDI, JALIL Pgl JALIL, dan FAUZAN Pgl FAUZAN (Para Terdakwa dalam berkas Terpisah) yang ada didalam warung tersebut pada saat itu yang ikut memesan angka-angka TOGEL kepada Terdakwa dengan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Polisi melakukan pengecekan terhadap pesan-pesan singkat yang ada pada

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Terdakwa dan pengunjung lainnya, setelah dilakukan pengecekan ditemukan pesan singkat tentang pemesanan angka-angka berikut jumlah uang taruhannya pada handphone Terdakwa dan kemudian dilakukan penyitaan oleh Polisi terhadap 1 (satu) unit Handphone Android Merk VIVO dengan model VIVO 2007 warna biru dan 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel terpasang dengan Nomor 081275910926 milik Terdakwa serta Uang tunai sebesar Rp157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut: Pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang ada pada Terdakwa yang pada saat itu diakui oleh Terdakwa kalau uang tersebut adalah uang orang-orang yang telah memesan angka TOGEL kepadanya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 6. Yusran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di warung miliknya yang berada di Jorong III Koto Bangun Kenagarian Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang hal tersebut karena pada saat itu saksi juga sedang duduk di warung milik Terdakwa tersebut dan juga ikut diamankan oleh Polisi karena telah melakukan pemasangan angka-angka Togel melalui Terdakwa;
 - Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu dengan mendatangi warung milik Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan ramai dan seketika beberapa orang Polisi masuk kedalam warung dan mengamankan orang yang ada diwarung tersebut dan yang kemudian juga ikut diamankan diantaranya diantaranya Zendra, TOTO ARIADI Pgl TOTO, YUSRAN Pgl YUSRAN, SYAHRIAL Pgl IYAL, YUSRI ELDI Pgl ELDI, JALIL Pgl JALIL, dan FAUZAN Pgl FAUZAN (Para Terdakwa dalam berkas Terpisah) yang ada didalam warung tersebut pada saat itu yang ikut memesan angka-angka TOGEL kepada Terdakwa dengan uang sebagai taruhannya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Polisi melakukan pengecekan terhadap pesan-pesan singkat yang ada pada handphone milik Terdakwa dan pengunjung lainnya, setelah dilakukan pengecekan ditemukan pesan singkat tentang pemesanan angka-angka berikut jumlah uang taruhannya pada handphone Terdakwa dan kemudian dilakukan penyitaan oleh Polisi terhadap 1 (satu) unit Handphone Android Merk VIVO dengan model VIVO 2007 warna biru dan 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel terpasang dengan Nomor 081275910926 milik Terdakwa serta Uang tunai sebesar Rp157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut: Pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang ada pada Terdakwa yang pada saat itu diakui oleh Terdakwa kalau uang tersebut adalah uang orang-orang yang telah memesan angka TOGEL kepadanya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
7. Yusri Eldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di warung miliknya yang berada di Jorong III Koto Bangun Kenagarian Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang hal tersebut karena pada saat itu saksi juga sedang duduk di warung milik Terdakwa tersebut dan juga ikut diamankan oleh Polisi karena telah melakukan pemasangan angka-angka Togel melalui Terdakwa;
 - Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu dengan mendatangi warung milik Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan ramai dan seketika beberapa orang Polisi masuk kedalam warung dan mengamankan orang yang ada diwarung tersebut dan yang kemudian juga ikut diamankan diantaranya diantaranya Zendra, TOTO ARIADI Pgl TOTO, YUSRAN Pgl YUSRAN, SYAHRIAL Pgl IYAL, YUSRI ELDI Pgl ELDI, JALIL Pgl JALIL, dan FAUZAN Pgl FAUZAN (Para Terdakwa dalam berkas Terpisah) yang ada didalam warung tersebut pada saat itu yang ikut

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan angka-angka TOGEL kepada Terdakwa dengan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Polisi melakukan pengecekan terhadap pesan-pesan singkat yang ada pada handphone milik Terdakwa dan pengunjung lainnya, setelah dilakukan pengecekan ditemukan pesan singkat tentang pemesanan angka-angka berikut jumlah uang taruhannya pada handphone Terdakwa dan kemudian dilakukan penyitaan oleh Polisi terhadap 1 (satu) unit Handphone Android Merk VIVO dengan model VIVO 2007 warna biru dan 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel terpasang dengan Nomor 081275910926 milik Terdakwa serta Uang tunai sebesar Rp157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut: Pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang ada pada Terdakwa yang pada saat itu diakui oleh Terdakwa kalau uang tersebut adalah uang orang-orang yang telah memesan angka TOGEL kepadanya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
8. fauzan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di warung miliknya yang berada di Jorong III Koto Bangun Kenagarian Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang hal tersebut karena pada saat itu saksi juga sedang duduk di warung milik Terdakwa tersebut dan juga ikut diamankan oleh Polisi karena telah melakukan pemasangan angka-angka Togel melalui Terdakwa;
 - Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu dengan mendatangi warung milik Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan ramai dan seketika beberapa orang Polisi masuk kedalam warung dan mengamankan orang yang ada diwarung tersebut dan yang kemudian juga ikut diamankan diantaranya diantaranya Zendra, TOTO ARIADI Pgl TOTO, YUSRAN Pgl YUSRAN, SYAHRIAL Pgl IYAL, YUSRI ELDI Pgl ELDI, JALIL Pgl JALIL, dan FAUZAN Pgl FAUZAN (Para Terdakwa dalam berkas

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terpisah) yang ada didalam warung tersebut pada saat itu yang ikut memesan angka-angka TOGEL kepada Terdakwa dengan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Polisi melakukan pengecekan terhadap pesan-pesan singkat yang ada pada handphone milik Terdakwa dan pengunjung lainnya, setelah dilakukan pengecekan ditemukan pesan singkat tentang pemesanan angka-angka berikut jumlah uang taruhannya pada handphone Terdakwa dan kemudian dilakukan penyitaan oleh Polisi terhadap 1 (satu) unit Handphone Android Merk VIVO dengan model VIVO 2007 warna biru dan 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel terpasang dengan Nomor 081275910926 milik Terdakwa serta Uang tunai sebesar Rp157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut: Pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang ada pada Terdakwa yang pada saat itu diakui oleh Terdakwa kalau uang tersebut adalah uang orang-orang yang telah memesan angka TOGEL kepadanya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

9. Jalil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di warung miliknya yang berada di Jorong III Koto Bangun Kenagarian Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi mengetahui tentang hal tersebut karena pada saat itu saksi juga sedang duduk di warung milik Terdakwa tersebut dan juga ikut diamankan oleh Polisi karena telah melakukan pemasangan angka-angka Togel melalui Terdakwa;
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu dengan mendatangi warung milik Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan ramai dan seketika beberapa orang Polisi masuk kedalam warung dan mengamankan orang yang ada diwarung tersebut dan yang kemudian juga ikut diamankan diantaranya diantaranya Zendra, TOTO ARIADI Pgl TOTO, YUSRAN Pgl YUSRAN, SYAHRIAL Pgl IYAL, YUSRI ELDI Pgl ELDI, JALIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl JALIL, dan FAUZAN Pgl FAUZAN (Para Terdakwa dalam berkas Terpisah) yang ada didalam warung tersebut pada saat itu yang ikut memesan angka-angka TOGEL kepada Terdakwa dengan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Polisi melakukan pengecekan terhadap pesan-pesan singkat yang ada pada handphone milik Terdakwa dan pengunjung lainnya, setelah dilakukan pengecekan ditemukan pesan singkat tentang pemesanan angka-angka berikut jumlah uang taruhannya pada handphone Terdakwa dan kemudian dilakukan penyitaan oleh Polisi terhadap 1 (satu) unit Handphone Android Merk VIVO dengan model VIVO 2007 warna biru dan 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel terpasang dengan Nomor 081275910926 milik Terdakwa serta Uang tunai sebesar Rp157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut: Pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang ada pada Terdakwa yang pada saat itu diakui oleh Terdakwa kalau uang tersebut adalah uang orang-orang yang telah memesan angka TOGEL kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di warung milik saya yang berada di Jorong III Koto Bangun Kenagarian Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Polisi kemudian Polisi melakukan pengecekan terhadap pesan-pesan singkat yang ada pada handphone milik Terdakwa dan pengunjung lainnya, setelah dilakukan pengecekan ditemukan pesan singkat tentang pemesanan angka-angka berikut jumlah uang taruhannya pada handphone Terdakwa dan kemudian dilakukan penyitaan oleh Polisi terhadap 1 (satu) unit Handphone Android Merk VIVO dengan model VIVO 2007 warna biru dan 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sim Card Provider Telkomsel terpasang dengan Nomor 081275910926 milik Terdakwa serta Uang tunai sebesar Rp157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut: Pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang ada pada Terdakwa yang merupakan uang orang-orang yang telah memesan angka TOGEL kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan tersebut dengan cara Terdakwa menerima angka-angka pasangan yang dipesan secara langsung dan melalui pesan singkat (SMS) oleh para pemain Togel kepada Terdakwa, kemudian para pemain memberikan uang taruhan tersebut secara langsung kepada Terdakwa setiap harinya, kemudian angka-angka pasangan tersebut Terdakwa kirimkan melalui pesan Whatsapp kepada IYON TANJUANG Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian Terdakwa menyetorkan uang taruhan tersebut secara langsung kepada IYON TANJUANG (DPO) yang bertempat di warung milik Terdakwa;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa terima dalam hal tersebut yaitu sebesar 20 (dua puluh) persen dari jumlah uang taruhan yang Terdakwa dapatkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam mengadakan permainan jenis Togel putaran Singapura dan putaran Hongkong dengan uang sebagai taruhannya yang diadakan di warung milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut: Pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Android Merk VIVO dengan model VIVO 2007 warna biru dan 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel terpasang dengan Nomor 081275910926;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di warung milik saya yang berada di Jorong III Koto Bangun Kenagarian Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Polisi kemudian Polisi melakukan pengecekan terhadap pesan-pesan singkat yang ada pada handphone milik Terdakwa dan pengunjung lainnya, setelah dilakukan pengecekan ditemukan pesan singkat tentang pemesanan angka-angka berikut jumlah uang taruhannya pada handphone Terdakwa dan kemudian dilakukan penyitaan oleh Polisi terhadap 1 (satu) unit Handphone Android Merk VIVO dengan model VIVO 2007 warna biru dan 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel terpasang dengan Nomor 081275910926 milik Terdakwa serta Uang tunai sebesar Rp157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut: Pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang ada pada Terdakwa yang merupakan uang orang-orang yang telah memesan angka TOGEL kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan tersebut dengan cara Terdakwa menerima angka-angka pasangan yang dipesan secara langsung dan melalui pesan singkat (SMS) oleh para pemain Togel kepada Terdakwa, kemudian para pemain memberikan uang taruhan tersebut secara langsung kepada Terdakwa setiap harinya, kemudian angka-angka pasangan tersebut Terdakwa kirimkan melalui pesan Whatsapp kepada IYON TANJUANG Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian Terdakwa menyetorkan uang taruhan tersebut secara langsung kepada IYON TANJUANG (DPO) yang bertempat di warung milik Terdakwa;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa terima dalam hal tersebut yaitu sebesar 20 (dua puluh) persen dari jumlah uang taruhan yang Terdakwa dapatkan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam mengadakan permainan jenis Togel putaran Singapura dan putaran Hongkong dengan uang sebagai taruhannya yang diadakan di warung milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang Siapa:

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja. Berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di warung milik saya yang berada di Jorong III Koto Bangun Kenagarian Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Polisi kemudian Polisi melakukan pengecekan terhadap pesan-pesan singkat yang ada pada handphone milik Terdakwa dan pengunjung lainnya, setelah dilakukan pengecekan ditemukan pesan singkat tentang pemesanan angka-angka berikut jumlah uang taruhannya pada handphone Terdakwa dan kemudian dilakukan penyitaan oleh Polisi terhadap 1 (satu) unit Handphone Android Merk VIVO dengan model VIVO 2007 warna biru dan 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel terpasang dengan Nomor 081275910926 milik Terdakwa serta Uang tunai sebesar Rp157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut: Pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang ada pada Terdakwa yang merupakan uang orang-orang yang telah memesan angka TOGEL kepada Terdakwa;

Terdakwa menyelenggarakan permainan tersebut dengan cara Terdakwa menerima angka-angka pasangan yang dipesan secara langsung dan melalui pesan singkat (SMS) oleh para pemain Togel kepada Terdakwa, kemudian para pemain memberikan uang taruhan tersebut secara langsung kepada Terdakwa setiap harinya, kemudian angka-angka pasangan tersebut Terdakwa kirimkan melalui pesan Whatsapp kepada IYON TANJUANG Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian Terdakwa menyetorkan uang taruhan tersebut secara langsung kepada IYON TANJUANG (DPO) yang bertempat di warung milik Terdakwa;

Keuntungan yang Terdakwa terima dalam hal tersebut yaitu sebesar 20 (dua puluh) persen dari jumlah uang taruhan yang Terdakwa dapatkan. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam mengadakan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tjp



permainan jenis Togel putaran Singapura dan putaran Hongkong dengan uang sebagai taruhannya yang diadakan di warung milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan terdakwa diatas merupakan perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Permainan togel merupakan sifatnya untung-untungan tanpa adanya keahlian khusus. Selain itu, terdakwa dalam memberikan kesempatan bermain togel dilakukan di warung terdakwa yang dapat diakses banyak orang sehingga unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Uang tunai sebesar Rp157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut: Pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk VIVO dengan model VIVO 2007 warna biru

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel terpasang dengan Nomor 081275910926;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sandra Eka Putri Pgl Sandra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut: Pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) lembar, Pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
sebanyak 1 (satu) lembar;

- 1 (satu) unit Handphone Android Merk VIVO dengan model VIVO 2007 warna biru;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel terpasang dengan Nomor 081275910926;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Andhika, S.H., M.Kn., Henki Sitanggang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Irvan Maulana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tjp